IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN PERDAGANGAN DI KOTA SINGKAWANG

Oleh:
HANNA RATIH HAPSARI
NIM. E42010090

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

Email : narwastu_jc@yahoo.com

Abstrak

Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan di kota singkawang yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat Kota Singkawang yang memiliki usaha dagang namun belum memiliki SIUP. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Kantor Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kasi Pelayanan Perijinan, Staf Pelayanan Perijinan, Masyarakat Pemilik Usaha Dagang di Kota Singkawang. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penerbitan Surat Usaha Perdagangan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pemberian informasi kepada masyarakat mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih belum efektif. Komunikasi yang belum diberikan dengan baik kepada masyarakat mengenai SIUP. Untuk itu masukan yang diberikan adalah memberikan Melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala kepada target sasaran yaitu masyarakat yang memiliki usaha dagang. Dan juga menyebarkan informasi mengenai SIUP secara lengkap melalui media cetak yaitu Koran agar dapat diketahui khalayak ramai. Agar dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi dapat berjalan lebih maksimal.

Kata-kata kunci : SIUP, Komunikasi, Masyarakat, Pelayanan Perijinan.

Abstract

Title of this research is based on problem in the publishing of business license in Singkawang City which are not based with the local regulation number 8 year 2010. That problem has since by the evident from many people who have business in Singkawang City has not have license yet. The method that used by the researcher is descriptive research. The subject are the head of Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Kasi include the Staff pelayanan perijinan and the society. The object of this research the implementation of local regulation number 8 year 2010 about the publishing of business license.

The conclution of this research is giving information to the society about SIUP which are not effective yet, the communication that giving to siciety is not requair enough. For that matters the researcher advice to build a good sosialitation in whole ekpect to the target society. And also by providing the information about SIUP through the print media like daily news.in order dimension of transmition, dimension about clarity, and dimension about consistensy can be running optimaly.

Keywords : SIUP, Communication, Society, Publishing Service.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Menurut konteks kenegaraan, salah satu fungsi birokrasi pemerintahan adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pihak lain.

Lewis dan Gilman (2005) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah No. 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga Negara dan penduduk atau suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yakni lembaga pemerintahan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik"

Letak Kota Singkawang yang sangat strategis, yakni berada di antara kabupaten Sambas dan Bengkayang, sangat menguntungkan kota Singkawang dalam mengembangkan daerahnya sebagai sentral bisnis dan pemasaran produk dari dan ke wilayah di sekitarnya. Melihat Kota Singkawang yang menjadi salah satu kota perdagangan terbesar di Kalimantan Barat, Pemerintah daerah berupaya meningkatkan perekonomian kota Singkawang, dan salah satunya dioptimalkan pada sektor perdagangan. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan perdagangan adalah memberikan fasilitas kemudahan dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) serta meningkatkan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung bagi para pengusaha dan atau pedagang. Kebijakan tentang kewajiban suatu perusahaan untuk memiliki SIUP

merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah Kota Singkawang. Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pemerintah Daerah Kota Singkawang juga telah menerbitkan peraturan daerah mengenai Ijin Usaha Perdagangan yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dan diwajibkan bagi orang per orang maupun badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan. Pemegang SIUP tidak harus selalu pengusaha dan atau pedagang dengan skala besar yang melayani perdagangan lintas Negara dan sejenisnya. Pedagang regional dalam skala kecil pun sebaiknya memiliki SIUP. Tujuan pembuatan SIUP antara lain untuk mendapatkan legalisasi dari pihak yang terkait sehingga bisa mencegah adanya kemungkinan masalah di kemudian hari. Berdasarkan pre survey yang dilakukan oleh peneliti ditemukan kejanggalan, dari total unit usaha yang ada yakni 198 unit usaha, hanya sekitar 41% yang mengantongi SIUP. Hal ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak, selain pihak masyarakat pemilik usaha yang tidak memiliki SIUP yang berfungsi sebagai kekuatan hukum bagi usahanya, juga dari pemasukan kas daerah yang berasala dari pembayaran pajak dan retribusi usaha yang dimiliki masyarakat.

Standar Operasional dan Prosedur menjadi mutlak dalam sebuah pelayanan, karena melihat fungsinya sebagai pedoman dan standar pelayanan bagi instansi pemerintah. Prosedur Pelayanan tersebut di Kota Singkawang diharapkan dapat menjadi Standar Operasional dan Prosedur yang menjadi dasar dan pedoman bagi proses pembuatan perijinan, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Pada umumnya standar operasional tersebut mencakup tentang dasar hukum, persyaratan, prosedur,biaya sampai pada waktu penyelesaian sebuah perijinan.

Reformasi Birokrasi yang terus digalakkan oleh Pemerintah Kota Singkawang terus didukung oleh seluruh instansi yang ada, dan dari Kantor yang bersangkutan. Hal ini diwujudkan dengan telah ditetapkannya SOP untuk segala hal yang berkaitan dengan pengurusan

perijinan. Namun kenyataan yang terjadi, penerbitan SIUP masih memakan waktu yang tidak sesuai dengan apa yang telah tertera dalam SOP. Di dalam SOP tertera masa pembuatan SIUP adalah tiga hari setelah semua berkas terpenuhi. Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya keluhan masyarakat, dalam hal penerbitan perijinan oleh Pemerintah Kota Singkawang, khususnya dalam penerbitan SIUP.

Untuk merespon permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk merespon hal tersebut dengan melalukan *pre survey*. Ada beberapa hal yang peneliti amati dalam *pre survey*. Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara secara tidak terstruktur yang peneliti lakukan baik kepada pegawai dan masyarakat atau pemohon pelayanan penerbitan SIUP. Prosedur penerbitan SIUP secara garis besar dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang semula berkoordinasi dengan masing-masing instansi sesuai bidangnya untuk menerbitakn SIUP. Dewasa ini tugas-tugas tersebut sudah dikerjakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sendiri. Dilihat dari segi struktur birokrasi, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kota Singkawang sudah dengan baik melaksanakan pelayanan penerbitan SIUP dalam satu pintu saja.

Kemudian peneliti kembali meneliti dari aspek lain yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Secara kualitas jika dilihat dari tingkat pendidikannya pegawai yang ada di Kantor sudah memiliki latar belakang yang cukup baik. Begitu juga halnya dengan kuantitas pegawai di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersebut sudah memadai. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya setiap posisi yang ada di dalam struktur kepegawaian yang tertera di papan informasi pegawai.

Selanjutnya peneliti melihat bahwa pegawai pelayanan penerbitan SIUP di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sudah mampu bersikap ramah terhadap masyarakat pemohon SIUP. Seperti yang diungkap oleh salah satu pemohon pembuatan SIUP pada *pre survey* awal, pemohon tersebut merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang bersikap ramah terhadap pemohon perijinan SIUP.

Kemudian dalam *pre survey* yang dilakukan, peneliti menemukan indikasi bahwa adanya permasalahan dalam penyampaian informasi perihal syarat-syarat penerbitan SIUP. Masih terdapat kendala yang dihadapi oleh kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kota Singkawang dalam menerapkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang penerbitan SIUP di Kota Singkawang. Indikasi ini dapat dilihat pada fenomena dan keluhan dari masyarakat akan ketidaktahuan masyarakat mengenai SIUP itu sendiri. Dewasa ini semuanya bergerak begitu cepat dan akses informasi begitu mudah didapat. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik sacara efektif dan efisien selalu menjadi tujuan masyarakat. Namun fakta yang terjadi, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masih belum menyediakan informasi yang baik mengenai syarat-syarat penerbitan SIUP.

Kekurangan informasi mengenai SIUP bagi masyarakat yang memiliki usaha dagang di Kota Singkawang sangatlah fatal. Untuk menopang usahanya, keberadaan SIUP sangat penting dan strategis bagi pengusaha dan pelaku bisnis, karena akan menjadi identitas untuk memperoleh legalitas dalam menjalankan usaha dan sebagai payung hukum. Peran pengusaha dan pelaku bisnis sangat penting bagi kemajuan ekonomi daerah, oleh karena itu informasi tentang persyaratan pengurusan SIUP seharusnya lebih diperjelas lagi.

2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah pada peniitian ini adalah : Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan?

3. Tujuan Penelitian

a) Mendeskripsikan komunikasi antara SKPD bersangkutan dan masyarakat dalam proses penerbitan SIUP di Kota Singkawang.
b) Mendeskripsikan sumber daya dalam proses penerbitan SIUP di Kota Singkawang.
c) Mendeskripsikan sikap pelaksana pegawai dalam proses penerbitan SIUP di Kota Singkawang.
d) Mendeskripsikan struktur birokrasi pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang yang berwenang dalam proses penerbitan SIUP di Kota Singkawang.

4. Manfaat Penelitian

a. Dari segi keilmuan, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Implementasi kebijakan Pemerintah daerah. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
b. Dari sisi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai solusi dari masalah yang dihadapi pemerintah,

khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2010 di Kota Singkawang. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Singkawang agar dapat mengoptimalkan penerbitan SIUP.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

Kebijakan publik paling tidak mengandung 3 komponen dasar, yaitu: (1) tujuan yang akan dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan ini teraplikasi dengan baik dimasyarakat dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan saat membuat kebijakan tersebut. Udoji (Agustino, 2006) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang hanya tersimpan rapi dalam arsip tidak diimplementasikan hanya akan sekedar menjadi rencana bagus.

Islamy (dalam Waluyo 2007:51) bahwa "sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan".

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2006:139) :

"Pelaksanaan kegiatan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabastier (dalam Waluyo, 2007:49) adalah :

"sesungguhnya berusaha untuk memahami, apa yang sedang terjadi. Sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak

tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa".

Apabila suatu kebijakan telah disahkan oleh pihak berwenang, maka kebijakan itu telah siap untuk diterapkan kepada masyarakat, dan didalam penerapan kebijakan ini tentu memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila implementasi tidak berjalan dengan baik maka tujuan tersebut akan sulit tercapai. Hal itu berarti bahwa implementasi ini adalah tahap yang paling penting karena bila tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka peraturan ini akan sulit untuk memberikan hasil yang baik. Pentingnya suatu tahap implementasi suatu kebijakan ini juga dinyatakan oleh Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (dalam Widodo, 2008:86) yang menguraikan batasan implementasi sebagai berikut :

"Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha menstransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasioanal serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencari perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu".

Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino 2006:139) mengatakan bahwa:

"Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur / dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai / tidaknya tujuan – tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai / tidaknya tujuan – tujuan yang ingin diraih".

Hal serupa juga dikatakan oleh Grindle (dalam Agustino (2006:139) bahwa:

"Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keberhasilan suatu implementsi kebijakan dapat diukur / dilihat dari proses, itu artinya terdapat proses evaluasi didalamnya dengan melihat apakah pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan apakah tujuan dari kebijakan ini telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan

dan apakah tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai / tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dipertegas kembali dengan pernyataan Widodo (2008:112) bahwa "ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan".

Terdapat model pendekatan implementasi kebijakan publik yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu adalah implementasi kebijakan publik model George C. Edward III. Edward III (dalam Widodo, 2007), mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, diantaranya :

- Faktor Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, Edward (dalam Agustino, 2006) :

a. Transmisi
b. Kejelasan
c. Konsistensi

- Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf
b. Informasi
c. Wewenang
d. Fasilitas

- Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi juga dapat diartikan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut (Nawawi dan Martini, 1974) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karateristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak diubah dalam bentuk symbol atau bilangan. Penelitian yang dilakukan bertempat di Kota Singkawang. Subjek penelitian ini adalah : Kepala Kantor dan pegawai di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang, dan masyarakat yang membuat Surat Izin Usaha Perdagangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi tehnik, sumber dan waktu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi

Upaya mengkomunikasikan akan pentingnya SIUP sudah dilakukan oleh instansi terkait yakni Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat menjadi KPMPT. Upaya menkomunikasikan mengenai SIUP ini sudah ditempuh oleh KPMPT, yaitu dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dan juga tersedianya loket pelayanan yang bisa digunakan masyarakat untuk bertanya mengenai perijinan yang ada di KPMPT, khususnya perijinan SIUP. Sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kasi pelayanan perijinan, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPMPT mengenai SIUP hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Merujuk dari data primer dan sekunder yang ada, dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi dalam implementasi Perda nomor 8 tahun 2010 belum dilaksanakan dengan efektif karena sosialisasi yang diberikan sangatlah jarang, yaitu satu kali dalam satu tahun. Melihat hal tersebut tentu akan sulit bagi masyarakat pemilik usaha dagang di Kota Singkawang untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan proses penerbitan SIUP yang sewaktu-waktu bisa

saja terjadi perubahan seiring berjalannya waktu.

b. Kejelasan

Dimensi kejelasaan dalam implementasi Perda nomor 8 tahun 2010 belum berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan materi dalam sosialisasi mengenai SIUP masih disampaikan secara gambaran umum saja, hal selaras juga disampaikan oleh implementor yaitu Kasi Pelayanan Perijinan yang mengatakan bahwa saat sosialisasi dilakukan dengan materi yang disampaikan secara garis besarnya saja mengenai SIUP. Hal ini didukung juga oleh dokumen mengenai materi dalam sosialisasi SIUP yang dilakukan oleh pihak KPMPT.

c. Konsistensi

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah diberikan secara berkala (untuk diterapkan atau dijalankan). Dalam hal ini pelaksana berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa waktu penyelesaian SIUP adalah 3 hari setelah persyaratan penerbitan SIUP sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun yang terjadi dilapangan masyarakat mengeluhkan lamanya waktu penyelesaian, ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai proses penerbitan SIUP, menyebabkan ketidak konsistenan dalam waktu penerbitan SIUP seperti yang sudah diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP di Kota Singkawang.

2. Sumber Daya.

a. Sumber Daya Manusia

Dari segi kuantitas pegawai yang ada di kantor tersebut sudah cukup memadai untuk melayani masyarakat pembuat Surat Izin Usaha Perdagangan. Dijelaskan juga bahwa pegawai yang ada di KPMPT sudah memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan. Secara kualitas, kepala KPMPT mengungkapkan bahwa pegawai di kantor tersebut sudah cukup baik, kendati masih diperlukan diklat-diklat tambahan untuk meningkat kualitas pegawai tersebut.

b. Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi mempunyai dua bentuk: yang pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. informasi mengenai Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP di Kota

Singkawang sudah dengan jelas diatur dalam peraturan walikota nomor 41 tahun 2009. Hanya saja penyampaian informasi tentang proses penerbitan yang ada dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 kepada masyarakat belum disampaikan dengan baik.

c. Sumber Daya Wewenang

Wewenang untuk menerbitkan SIUP di Kota Singkawang sudah sepenuhnya diberikan kepada pihak KPMPT. Penyerahan wewenang ini sendiri sudah memiliki dasar hukum yakni Perwako nomor 41 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu. KPMPT diberikan kewenangan penuh untuk memproses SIUP.

d. Sumber Daya Fasilitas

Menurut pengamatan peneliti, keadaan fasilitas di KPMPT sudah cukup memadai terdapat yang tersedia di KPMPT guna memberikan pelayanan perijinan dalam proses penerbitan SIUP.

3. **Disposisi**

Pegawai yang bertugas dalam melayani pelayanan perijinan sudah menunjukkan sikap dan daya tanggap yang baik, khususnya dalam pelayanan penerbitan SIUP. Hal tersebut dicerminkan ketika masyarakat pemohon SIUP bertanya kepada petugas pelayanan di KPMPT, dan petugas yang bersangkutan memberikan respon yang baik.

4. Struktur Birokrasi

SOP yang mengatur peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP sudah jelas, yakni sudah dilengkapinya SOP dengan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam proses penerbitan SIUP. Dan didukung dengan struktur organisasi dalam menjalankan pelayanan perijinan sudah cukup baik dan tidak terlalu panjang. dimana dalam proses pembuatan SIUP masyarakat secara bertahap menghadap staf pelayanan perijinan yang menangani SIUP, dilanjutkan pemeriksaan berkas ke Kasi pelayanan perijinan dan kemudian surat rekomendasi penerbitan SIUP dibuat dan diajukan kepada Kepala KPMPT. dapat diketahui bahwa struktur birokrasi yang ada di KPMPT, tidak memiliki kendala dalam proses penerbitan SIUP, baik SOP yang mengatur peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP sudah jelas, yakni sudah dilengkapinya SOP dengan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam proses penerbitan SIUP, dan fregmentasi yang ada di KPMPT bahwa struktur organisasi dalam menjalankan pelayanan perijinan sudah cukup baik dan tidak terlalu panjang.

D. SIMPULAN

1. Komunikasi dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP di Kota Singkawang yang dilakukan oleh KPMPT masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari sosialisasi mengenai SIUP yang masih jarang dilaksanakan dan materi yang diberikan saat sosialisasi masih berupa gambaran umum.
2. Sumber daya yang meliputi, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya wewenang, sumber daya fasilitas, secara umum tidak menimbulkan kendala dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP di Kota Singkawang. Sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas sudah memenuhi standar dalam penerbitan SIUP, sumber daya informasi dan wewenang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu Kota Singkawang sudah diatur dalam dalam peraturan walikota nomor 41 tahun 2009, sumber daya fasilitas sudah memadai dan cukup baik, dilihat dari ketersediaan fasilitas yang ada di KPMPT dalam menangani proses pelayanan perijinan khususnya dalam proses penerbitan SIUP di Kota Singkawang.
3. Disposisi yang dilakukan oleh implementor dalam peraturan daerah nomor nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP di kota Singkawang sudah cukup baik.
4. Struktur birokrasi yang ada di KPMPT, tidak memiliki kendala dalam proses penerbitan SIUP, baik SOP yang mengatur peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang penerbitan SIUP sudah jelas, yakni sudah dilengkapinya SOP dengan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam proses penerbitan SIUP, dan fregmentasi yang ada di KPMPT bahwa struktur organisasi dalam menjalankan pelayanan perijinan sudah cukup baik dan tidak terlalu panjang.

E. REFERENSI

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Putra, Fadillah. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Pubik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.

Subarsono, AG.(2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Wahab, Solichin Abdul. (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang: Rinneka Cipta.

Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Public Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan / Dokumen:

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Surat.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email :jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: HANNA RATIH HAPSARI
NIM / Periode lulus	: E42010090/ 2015
Fakultas / Jurusan	: FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP	: narwastu_jc@yahoo.com.com/089670440107

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN PERDAGANGAN DI KOTA SINGKAWANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP . 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015

(HANNA RATIH HAPSARI)